



P U T U S A N

Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riki Rio Pratama Bin Rahmat Nur panggilan Riki;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 27 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Ampa Pampangan RT 03 RW 11 Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024 dan 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa Riki Rio Pratama Bin Rahmat Nur panggilan Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlius, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riki Rio Pratama Bin Rahmat Nur panggilan Riki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Riki Rio Pratama Bin Rahmat Nur panggilan Riki** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dengan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) unit handphone android merk real me warna silver;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **RIKI RIO PRATAMA bin RAHMAT NUR Pgl. RIKI** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan belakang SD MIN di Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu berupa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang disebutkan diatas disaat terdakwa menghubungi Da ZAL (DPO) menggunakan 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver guna menanyakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) 1 ji yang disepakati oleh Da ZAL (DPO) dengan harga “delapan ratus” lalu terdakwa pergi menjemput kerumah Da Zal (DPO) yang beralamat di belakang SD MIN di Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sesampainya di rumah Da ZAL (DPO) sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan Da ZAL (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada DA ZAL (DPO) selanjutnya Da ZAL (DPO) tersebut menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa di depan rumah yang beralamat dibelakang SD MIN di Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Batu Ampa Pampangan RT. 003 RW. 011 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sesampainya dirumah terdakwa mengkonsumsi



sebagian Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari panggilan Da ZAL (DPO) menggunakan 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek dan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum bertempat di dalam kamar rumah terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa sekira Pukul 18.00 wib dan 23.00 wib terdakwa mengkonsumsi kembali sebagian narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumahnya. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah kemudian sekira pukul 20.45 wib saat terdakwa sedang berada dirumah NURUL (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan, “dimana Ki? Ketemuan kita aku ada uang seratus”, lalu dijawab terdakwa “sedang dirumah, kerumah saja”, selanjutnya NURUL (DPO) menjawab, “iya”. Kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

- Kemudan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 20.55 wib bertempat di rumah terdakwa tidak beberapa lama datang NURUL (DPO) ke rumah terdakwa tersebut lalu NURUL (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada NURUL (DPO) lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama NURUL (DPO) tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu rumah terdakwa;

- Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 21.55 wib terdakwa membagi lagi 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu menjadi 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saat itu



terdakwa sedang berada di depan rumah menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut datang beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan pada saat penggeledahan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 1031/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 11 gram diberi nomor barang bukti 1547/2024/NNF disita dari RIKI RIO PRATAMA Pgl. RIKI;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1547/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 241/IV/023100/2024 tanggal 27 April 2024 terhadap:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RIKI RIO PRATAMA bin RAHMAT NUR Pgl. RIKI** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di Batu Ampa Pampangan RT 003 RW 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.**" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Da ZAL (DPO) sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu menjadi 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah menunggu seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut datang beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan pada saat penggeledahan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 1031/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 11 gram diberi nomor barang bukti 1547/2024/NNF disita dari RIKI RIO PRATAMA Pgl. RIKI;

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1547/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 241/IV/023100/2024 tanggal 27 April 2024 terhadap:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

saksi I Rio Teguh, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Batu Ampa Pampangan RT 003 RW 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dilakukan penyelidikan setelah dinyatakan akurat lalu anggota satresnarkoba Polresta Padang yaitu saksi RIO TEGUH PUTRA dan saksi RAHMAD GEMILANG bersama tim mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi II Rahmad Gemilang, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Batu Ampa Pampangan RT 003 RW 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dilakukan penyelidikan setelah dinyatakan akurat lalu anggota satresnarkoba Polretsa Padang yaitu saksi RIO TEGUH PUTRA dan saksi RAHMAD GEMILANG bersama tim mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Batu Ampa Pampangan RT 003 RW 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Benar dilakukan penyelidikan setelah dinyatakan akurat lalu anggota satresnarkoba Polresta Padang yaitu saksi RIO TEGUH PUTRA dan saksi RAHMAD GEMILANG bersama tim mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa anggota polisi ke Satresnarkoba Polresta Padang.
- Benar terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang; Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar semua keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah semua Berita Acara yang terdapat dalam berkas perkara BP/114/V/2024/satresnarkoba tanggal 14 Mei 2024 atas nama terdakwa **RIKI RIO PRATAMA bin RAHMAT NUR Pgl. RIKI** khususnya berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 1031/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 11 gram diberi nomor barang bukti 1547/2024/NNF disita dari RIKI RIO PRATAMA Pgl. RIKI;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1547/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara penimbangan dari Perum Pegadaian Padang cabang Terandang No: 241/IV/023100/2024 tanggal 27 April 2024 terhadap:

1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merk real me warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa teradkwa di tangkap oleh anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Batu Ampa Pampangan RT 003 RW 11, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merk Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepemilikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan No: 241/IV/023100/2024 tanggal 27 April 2024 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 1031/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 11 gram mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Riki Rio Pratama Bin Rahmat Nur panggilan Riki** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau Lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan hasil Penimbangan No: 241/IV/023100/2024 tanggal 27 April 2024 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 1031/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegas berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 11 gram mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan bahwa teradkwa di tangkap oleh anggota Buser Satresnarkoba Polresta Padang pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wib bertempat di Batu Ampa Pampangan RT 003 RW 11, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang;

Menimbang, bahwa pada sat dilakukan penggeledahan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) handphone android merek Realme warna silver ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus Sabu, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merek Yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek serta 1 (satu) korek api gas atau



mancis yang terpasang jarum ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah tempat terdakwa yang diakui terdakwa kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah kepemilikannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan total bersih **netto 0, 11 (nol koma sebelas gram)** Maka Majelis Hakim mempertimbangkan dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 127 Undang - Undang Tentang Narkoba merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sehubungan dengan hasil rumusan hukum kamar pidana mengenai tindak pidana Narkoba dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu dalam lingkup kelompok *metamfetamina* (sabu) dengan total berat di bawah 1 gram (satu gram) merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Riki Rio Pratama bin Rahmat Nur panggilan Riki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu melanggar dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Riki Rio Pratama bin Rahmat Nur panggilan Riki** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dengan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 5.2. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 5.3. 5 (lima) lembar plastik klip bening yang diduga sebagai pembungkus sabu;
 - 5.4. 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 5.5. 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum;
 - 5.6. 1 (satu) unit handphone android merk real me warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. , Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrial Sadar, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Syahrial Sadar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)